

**PERAN SYAHBANDAR BELAWAN DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN
ANGKUTAN LAUT**

TESIS

OLEH

LISTON ANDY SAPUTRA BUTAR – BUTAR

201803019



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**PERAN SYAHBANDAR BELAWAN DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN
ANGKUTAN LAUT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

LISTON ANDY SAPUTRA BUTAR – BUTAR

201803019

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

JUDUL : PERAN SYAHBANDAR BELAWAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN ANGKUTAN LAUT
NAMA : LISTON ANDY SAPUTRA BUTAR - BUTAR
NPM : 201803019
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM



Pembimbing I

Dr. Taufik Siragat, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhani, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Anggades Frenthi, S.H., M.H.

Direktor

Prof. Dr. M. H. Sun. Anwar Kuswardani, M.S.

Telah Diuji Pada Tanggal 06 Mei 2023

Nama : Liston Andy Saputra Butar – Butar

NPM : 201803019



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. Maswandi, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal, S.H., MH

Penguji I : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Penguji II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penguji Tamu: Dr. Isnaini, SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Liston Andy Saputra Butar – Butar

NPM : 201803019

Judul Tesis : Peran Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Pengawasan
Keselamatan Angkutan Laut

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 Mei 2023

Yang Menyatakan



Liston Andy Saputra Butar – Butar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Liston Andy Saputra Butar – Butar
NPM : 201803019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Hukum Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN SYAHBANDAR BELAWAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN ANGKUTAN LAUT

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal : 10 Mei 2023

Yang Menyatakan:



Liston Andy Saputra Butar – Butar

ABSTRAK

PERAN SYAHBANDAR BELAWAN DALAM MELAKSANAKAN KESELAMATAN ANGKUTAN LAUT

Nama : Liston Andy Saputra Butar – Butar
NPM : 201803019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Penelitian ini diberi judul Peran Syahbandar Belawan Dalam melaksanakan Keselamatan Angkutan Laut. Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang Syahbandar dalam peraturan perundang – undangan Indonesia? (2) Bagaimana peran yang dilakukan Syahbandar Belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut? (3) Bagaimana hambatan – hambatan yang dihadapi Syahbandar Belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut? Metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif

Hasil penelitian bahwa peraturan syahbandar diatur dalam Undang – Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2019. Peran kedepannya syahbandar harus sebagai garda kedepan dalam mengidentifikasi kasus kecelakaan kapal di laut dan harus bisa merubah diri kearah yang lebih profesional dan harus secara rutin dalam melakukan pemeriksaan kapal agar kecelakaan dalam pelayaran dapat diminimalisir. Hambatan yang dihadapi syahbandar dalam melaksanakan pengawasan keselamatan angkutan laut dapat dilihat dari segi regulasi, dari segi instansi, dan dari segi sarana dan prasarana.

Kesimpulan dari tesis ini yakni peran syahbandar yaitu memeriksa segala dokumen – dokumen kapal yang laik laut agar tidak terjadi lagi peristiwa kapal tenggelam. Saran yang dapat diambil dari tesis ini yaitu petugas syahbandar Belawan agar memberikan pembekalan pendidikan dan melatih para pegawainya guna meningkatkan pengetahuan dan skill yang mendukung kegiatan pengawasan, agar bisa berjalan dengan baik sehingga fungsi pengawasan terhadap keselamatan pelayaran dapat ditingkatkan.

Kata Kunci : Peran Syahbandar Belawan

ABSTRACT

THE ROLE OF SYAHBANDAR BELAWAN IN IMPLEMENTING SEA TRANSPORT SAFETY

Name : Liston Andy Saputra Butar – Butar
NPM : 201803019
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

This research is entitled The Role of Belawan Syahbandar in Implementing Sea Transportation Safety. The formulation of the problem is (1) What is the legal arrangement regarding Syahbandar in Indonesian laws and regulations? (2) What is the role played by the Belawan Harbor Master in carrying out sea transportation safety? (3) What are the obstacles faced by Belawan Syahbandar in implementing sea transportation safety? The research method is normative juridical research

The results of the research are that the harbor syahbandar regulations are regulated in Law 17 of 2008 concerning shipping, Minister of Transportation Regulation No. 34 of 2012, Minister of Transportation Regulation No. 36 of 2012, and RI Government Regulation No. 9 of 2019. The future role of harbormasters must be as the front guard in identifying cases of ship accidents at sea and must be able to change themselves in a more professional direction and must routinely carry out ship inspections so that accidents during shipping can be minimized. The obstacles faced by the syahbandar in carrying out sea transportation safety supervision can be seen in terms of regulations, from the perspective of institutions, and from the perspective of facilities and infrastructure.

The conclusion of this thesis is that the role of the harbormaster is to examine all seaworthy ship documents so that a sinking ship does not occur again. Suggestions that can be drawn from this thesis are that Belawan harbor syahbandar officers should provide educational supplies and train their employees to increase knowledge and skills that support supervisory activities, so that they can run properly so that the supervisory function of shipping safety can be improved.

Keyword : The Role Of Syahbandar Belawan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Peran Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Keselamatan Angkutan Laut ”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda T. Butar-Butar dan Ibunda R. Br. Sihombing yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada isteriku Tiana Sitompul, S.Ak Boruku Jioruli Achiera Butar – Butar dan Anakku Jior Gevariel Butar - Butar yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum

9. Kepada Bapak Capt. Bharto Ari Raharjo selaku Kepala Kesyahbandaran Utama Belawan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD, SMP, SMA, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa penyelesaian studi di tingkat SD RK Sibolga, SMP Fatimah Sibolga, dan SMA Katolik Sibolga dan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak

ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, November 2022

Penulis



Liston Andy Saputra Butar - Butar
201803019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Liston Andy Saputra Butar - Butar
Tempat / Tgl. Lahir : Sibolga / 12 Mei 1985
Agama : Kristen Protestan
Status : Menikah
E-mail : listonbutarbutar49@gmail.com
Alamat : Villa Setia Budi Abadi-2 Blok F-27, Jl. Abadi Tj. Rejo,
Medan Sunggal.
Pendidikan : 1. SD RK No.3 Sibolga (Lulus tahun 1997)
2. SMP Fatimah Sibolga (Lulus tahun 2000)
3. SMA Katolik Sibolga (Lulus tahun 2003)
4. S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (Lulus
tahun 2010)
5. S-2 Magister Hukum Universitas Medan Area
(Lulus tahun 2022)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	
ii	
KATA	
PENGANTAR	
iii	
DAFTAR	
ISI	
viii	
BAB	I
PENDAHULUAN.....	
1	
1.1. Latar Belakang	
Masalah	
1	
1.2. Rumusan	
Masalah.....	
12	
1.3. Tujuan	
Penelitian.....	
13	
1.4. Hipotesis Penelitian	
.....	
13	
1.5. Manfaat	
Penelitian.....	
13	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
.....	
15	
BAB III METODOLOGI	
PENELITIAN	
25	
3.1. Spesifikasi	
Penelitian.....	
26	
3.2. Metode pendekatan	
.....	
27	

3.3. Lokasi Penelitian	27
3.4. Alat Pengumpulan Data	27
3.5. Prosedur Pengumpulan Dan Pengambilan Data	28
3.6. Analisis Data	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Syahbandar Dalam Peraturan Perundang – Undangan	30
4.2. Peran Yang Dilakukan Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Keselamatan Angkutan Laut	72
4.3. Hambatan – Hambatan Yang Dihadapi Oleh Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Keselamatan Angkutan Laut	102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

	111
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dikelilingi oleh banyaknya kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang sebanyak 17.000 pulau. Dengan banyaknya pulau yang ada diperairan Indonesia, maka ini akan menjadi suatu motivasi bagi transportasi angkutan laut. Dalam kemajuan sarana transportasi laut nasional, hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan pengaruh kebijakan dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya dalam menyediakan transportasi laut.

Negara Indonesia sebagai negara yang berbagai macam regulasi perundang-undangan yang mengatur pentingnya keselamatan untuk warga negaranya tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Untuk kemajuan pembangunan nasional demi mewujudkan wawasan nusantara perlu dibuat sistem yang mengatur keselamatan transportasi nasional yang efektif untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, dan membantu terlaksannanya sistem distribusi nasional yang mencukupi dan mendukung pengembangan wilayah serta perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat dan mendukung pertahanan dan keamanan serta menjalin kerjasama internasional.

Dalam menjalin kerjasama internasionalnya, Negara wajib memberikan fasilitas pelayanan umum yang memadai dan dapat dilakukan secara profesional

karena negara Indonesia merupakan bagian negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Fasilitas pelayanan umum yang layak kepada masyarakat khususnya dibidang pelayaran maka dibentuk peraturan yang mengatur tentang pelayaran yaitu Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berisi mengenai tata cara pelayaran yang baik dalam menjamin terlaksananya keselamatan dan keamanan dalam pelayaran.

Didalam melakukan pelayaran para pihak menginginkan agar tidak terjadi kecelakaan yang diinginkan dalam melakukan perjalanan melalui transportasi angkutan laut. Dengan adanya jaminan yang diatur dalam Undang – Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka para penumpang akan merasa tenang dalam melakukan perjalanan dengan transportasi angkutan laut. Penjaminan keamanan dan keselamatan pelayaran juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 yaitu Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga pemerintah dipelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan, dan pengendalian maupun pengawasan kegiatan pelabuhan secara komersil.¹

Menurut pasal 207 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran bahwa kewajiban syahbandar wajib melakukan fungsi keselamatan dan keamanan yang mencakup pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan laut, pelabuhan dan perlindungan maritim di lingkungan pelabuhan. Pengangkutan melalui laut sebagian besar digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari pulau yang satu

¹ Lihat Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

ke pulau yang lain, maupun dari kota yang satu ke kota yang lain, atau dari dalam negeri maupun keluar negeri.²

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang – Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa pengangkutan perairan merupakan kegiatan mengangkut dan / atau memindahkan penumpang dan / atau barang dengan menggunakan kapal.³ Dan untuk pengangkutan perairan dalam negeri dilakukan oleh perusahaan pengangkutan laut nasional dengan menggunakan kapal indonesia serta diawakki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Penggunaan kapal yang berbendara Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas kedaulatan (souvereignty) untuk dilindungi dan didukung untuk mewujudkan wawasan bernusantara dan membuka peluang untuk berusaha.

Menurut ketentuan Pasal 32 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa yang dimaksud dengan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan yang menyangkut terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim⁴. Dan dalam ketentuan Pasal 34 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.⁵ Oleh

² Wiho Soejono, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal.2

³ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴ Lihat Pasal 32 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵ Lihat Pasal 34 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

karena itu pengawasan dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sangat perlu dilakukan dilakukan oleh kesyahbandaran.

Menurut ketentuan Pasal 219 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa kapal menurut ukuran dan jenis tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal dan badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui serta ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dalam memenuhi persyaratan dan keselamatan kapal.⁶ Dalam melakukan kegiatan dibidang pelayaran setiap kapal harus mempunyai surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh petugas kesyahbandaran demi bisa berlayar demi memenuhi kriteria persyaratan kelaiklautan kapal dalam berlayar.

Surat persetujuan berlayar bisa diberikan oleh petugas syahbandar kepada pihak yang mempunyai kapal, apabila kapal tersebut telah memunuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 117 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari lembaga Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Peran syahbandar diatur dalam Undang – Undang 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran. Meskipun sudah ada regulasi tentang peran syahbandar dalam mengurus ijin berlayar, dan juga sering ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut dikarenakan oleh lalainya syahbandar dalam mengerjakan aktivitas

⁶ Lihat Pasal 219 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

kesyahbandarannya dengan memberikan ijin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal terhadap kapal tidak sepatutnya untuk berlayar dan kapal yang tidak lolos uji Lembaga Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kasus kapal yang tidak laik laut namun mempunyai surat persetujuan berlayar sudah sering terjadi secara berulang-ulang dan ini menjadi fenomena yang biasa sehingga dapat mengakibatkan ketidaktaatan dalam pelayaran.

Berdasarkan data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), ada 15 peristiwa kapal tenggelam yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain:

1. KMP. *Wimala Dharma*, kapal ini ingin bertolak dari pelabuhan penyeberangan Padang Bai ke lembar tanggal 07 September 2003 dan tenggelam pada tanggal yang sama akibat kelebihan muatan (*overdraft*). Akibat kelebihan muatan, kapal tersebut tenggelam pada kedalaman 300-500 meter di perairan selat Lombok, seluruh muatan tidak bisa diselamatkan, dan 120 orang penumpang selamat, 15 orang ABK termasuk nakhoda, dan 5 orang meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 07 September 2003.
2. KMP. *Wahai Star*, kapal ini berangkat dari pelabuhan Namrole ke Pulau Buru tanggal 10 Juli 2007 dan tenggelam pada tanggal yang sama. Kapal tersebut membawa penumpang sebanyak 59 orang. Kejadian kapal ini akibat dari cuaca buruk dan gelombang yang tinggi hingga 4 meter membuat speed boat yang digandeng dengan menggunakan tali dengan panjang 7 meter berbenturan mengenai buritan kapal. Akibatnya kapal *Wahai Star* tenggelam karena adanya kebocoran di bagian belakang kapal sehingga air masuk ke

kamar mesin dan mesin-mesin tidak berfungsi dengan baik, sehingga kapal kehilangan keseimbangan akibat hantaman gelombang dan kapal terbalik. Akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang terjun kelaut dan penumpang yang telah ditemukan sebanyak 59 orang dengan perincian 43 orang selamat dan 16 orang meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 juli 2007.

3. KM. Samudra Makmur Jaya, kapal ini berangkat dari pelabuhan Cirebon menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tanggal 09 Mei 2008 dan tenggelam tanggal 17 Mei 2008. Selama berlayar kapal tersebut aman-aman saja. Akan tetapi ketika Kapal KM. Samudra Makmur Jaya pada tanggal 17 Mei 2008 hendak mendekat ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kapal mengalami kebocoran pada bagian kamar-kamar mesin dan air masuk kedalam kamar mesin dan mesin induk mati, dan mengakibatkan kapal tenggelam. Akibat kejadian tersebut 2 orang awak kapal meninggal dunia dan muatan yang dibawa tidak dapat diselamatkan.
4. KM. Teratai Prima, kapal ini berangkat dari Pelabuhan Cappa Ujung, Pare-Pare menuju Samarinda Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2009 dan tenggelam tanggal 11 Januari 2009. Kapal tersebut membawa penumpang sebanyak 365 orang penumpang dan muatan campuran sebanyak 443 ton. Ketika kapal melintasi perairan Tanjung Roro Sulawesi Selatan, kapal tersebut mulai oleng akibat perairan bergelombang tinggi dan kapal tersebut tenggelam dalam waktu cepat. Akibat dari kejadian tersebut seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia.

5. KM. Dumai Express, kapal ini berangkat dari pelabuhan Sekupang, Batam menuju Pelabuhan Dumai pada tanggal 22 November 2009. Pada saat melakukan pelayaran di Pulau Nipa dan Pulau Karimun Kecil ada gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter. Akibat dari gelombang tinggi tersebut dinding kapal retak sehingga air laut masuk dan menyebabkan haluan kapal terendam hingga tenggelam. Kapal tersebut membawa 254 orang penumpang. Akibat kejadian tersebut, 180 orang penumpang selamat, 42 orang ditemukan meninggal dunia, dan 32 orang tidak ditemukan.
6. KM. Ammana Gappa, kapal ini berangkat dari pelabuhan Loktuan, Bontang, Kalimantan Timur pada tanggal 04 Maret 2010 menuju Pelabuhan Sulawesi. Dan pada tanggal 06 maret 2010 terjadi benturan dan getaran kapal sehingga air masuk kedalam kapal dan kapal tenggelam dilaut pada kedalaman 2000 meter, seluruh penumpang dan awak kapal dinyatakan selamat.
7. KMP Windu Karsa, kapal ini berangkat dari pelabuhan penyeberangan Bajoe, Sulawesi Selatan menuju pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Agustus 2011 dan tenggelam tanggal 27 Agustus 2011 dengan membawa 110 orang penumpang dan 29 orang awak kapal. Kejadian berawal dari air laut yang menggenangi geladak. Dan lama kelamaan ketinggian air melewati motor mesin kemudi sehingga pompa hidrolis mesin kemudi tidak berfungsi sehingga kapal tenggelam. Akibat kejadian tersebut sebanyak 91 orang korban telah dievakuasi dan sisanya diangkut melalui kapal bantuan yang dibantu oleh TNI Angkatan Laut.
8. KM. Pemudi, kapal ini berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju pelabuhan Nabire Papua pada tanggal 23 Juni 2013. Dan tepatnya

pada tanggal 03 Juli 2013 di perairan Laut Banda, kapal mengalami kemiringan 5 (lima) derajat dan mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 19 orang awak kapal hilang dan 2 orang dinyatakan selamat serta dievakuasi ke Kendari dan seluruh muatannya tenggelam diperaian Laut Banda.

9. KM. Irama Nusantara, kapal ini berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Sampit tanggal 23 Desember 2013 dan tenggelam tanggal 24 Desember 2013. Kejadian ini bermula pada saat kapal berlayar di perairan Pulau Keramian dihantam oleh gelombang besar yang mengakibatkan air masuk kedalam kapal dan mengakibatkan kapal tenggelam. Akibat kejadian tersebut sebanyak 3 orang awak kapal meninggal dunia dan 10 orang lainnya tidak ditemukan.
10. KMP. Munawar, kapal ini berangkat dari pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat menuju pelabuhan kayangan, Lombok Timur dan tenggelam tanggal 03 Januari 2014. Kejadian ini bermula saat mengalami benturan akibat gelombang air laut yang tinggi sehingga kapal miring kekanan dan tenggelam. Kapal ini membawa 16 unit kendaraan bermotor, korban yang dinyatakan meninggal 3 orang dan korban yang dinyatakan hilang 6 orang. Seluruh awak kapal dinyatakan selamat.
11. KM. Pertama I, kapal ini berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju pelabuhan Gresik dan tenggelam tanggal 26 Agustus 2014. Kejadian bermula saat kapal ingin merapat ke pelabuhan Gresik, tiba-tiba kondisi kapal miring dan setelah diperiksa lambung kiri kapal pecah hingga 1 meter. Akibat

kejadian tersebut muatan kapal yang berisi 2000 ton pupuk tenggelam dan 2 orang awak kapal dinyatakan meninggal dunia.

12. KM. Marina Baru, kapal ini berangkat dari pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara menuju pelabuhan Siwa, Sulawesi Selatan tanggal 19 Desember 2015 dan tenggelam pada tanggal yang sama. Kejadian tersebut bermula saat kapal berlayar di perairan Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Cuaca yang semulanya bagus dan berubah menjadi gelombang tinggi, akan tetapi kapal tetap melanjutkan perjalanannya. Akibatnya anjungan kapal retak dan air laut masuk kehaluan dan kamar mesin, sehingga tenggelam. Akibat kejadian tersebut 66 orang dinyatakan meninggal dunia dan 12 orang dinyatakan hilang serta 40 orang beserta awak kapal dinyatakan selamat.
13. KM. Dharma Kencana, kapal ini berangkat dari pelabuhan Bajo menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tanggal 14 Oktober 2016 dan dinyatakan tenggelam pada tanggal yang sama. Kejadian tersebut bermula pada saat kapal melintasi perairan kokotan dan kapal mulai merasakan getaran. Akibat getaran tersebut kapal mengenai karang dan menyebabkan kebocoran pada kapal dan tenggelam. Akibat kejadian tersebut seluruh awak kapal dan penumpang berhasil diselamatkan
14. KMP. Sweet Istanbul, kapal ini tenggelam tanggal 21 Maret 2017. Kejadian tersebut bermula banyaknya air yang masuk kedalam kapal dan mengakibatkan korosi pada lambung kanan kapal. Kapal tersebut sudah 2 tahun tanpa awak dan kurangnya perawatan. Dalam peristiwa tersebut tidak adanya korban jiwa maupun muatan karena kapal pada saat tidak beroperasi.

15. KM. Sinar Bangun, tenggelam tanggal 18 Juni 2018. Kapal tersebut melakukan menyeberang dari pelabuhan Simanindo, Samosir menuju pelabuhan Tigaras, Simalungun. Kejadian tersebut bermula saat kapal mengangkut muatan yang berlebihan dan tingginya gelombang ombak perairan Danau Toba hingga menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Akibat kejadian tersebut 166 orang penumpang dinyatakan hilang dan muatan kapal tidak bisa diselamatkan.

Diperairan belawan sendiri baru – baru ini terjadi tenggelamnya kapal, yakni Kapal motor (KM) penumpang Maharani Sempurna dari Malaysia menuju Aceh karam dikawasan perairan Belawan. KM Maharani Sempurna yang membawa 12 penumpang warga Aceh karam di perairan Selat Malaka Belawan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05:00 WIB. Akibatnya, satu penumpang bernama Ratu Azira Zahra berusia 3 tahun , warga Padang Meriah, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara meninggal dunia. Sementara nakhoda kapal bernama Muhammad Irwandi warga kelurahan kampung blangmalo, Aceh dinyatakan telah hilang, serta penumpang yang dinyatakan selamat berjumlah 10 orang.

Dari kasus kapal tenggelam yang terjadi di perairan Indonesia yang disebutkan diatas membuat pentingnya peran syahbandar dalam melakukan pengawasan kelaiklautan kapal dan menerapkan regulasi perundang-undangan pelayaran bagi awak kapal demi keselamatan kapal. Hal – hal yang perlu dilakukan oleh syahbandar dalam pelaksanaan pengawasannya terdiri dari material kapal, konstruksi kapal, bangunan kapal, permesinan dan pelistrikan kapal, stabilitas kapal, tata susunan beserta alat penolong dan radio elektronika kapal.

Selanjutnya masalah yang selalu terjadi mengenai pengawasan syahbandar yaitu pemenuhan standar dalam berlayar. Penyebab kelebihan muatan (*overdraft*) sering terjadi karena pemeriksaan standar berlayar sering dibiarkan, sehingga mempunyai sebab-akibat yang sangat besar. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak diawasi dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi keselamatan penumpang dalam melakukan pelayaran.

Dalam pembahasan mengenai SOP pelayaran mengenai jaminan keselamatan, keamanan, dan sarana prasarana sangat dibutuhkan dan dilakukan pengawasan sesuai dengan SOP pelayaran yang berlaku dan perawatan yang rutin. Penyebab lain yang bisa menimbulkan masalah dalam pengawasan supaya tidak adanya kecurangan terhadap berkas maupun data yang berkaitan dengan pelayaran. Disatu petugas syahbandar sering lalai dalam melakukan pengawasan sehingga menimbulkan suatu masalah kelebihan muatan (*overdraft*) karena ketidaksinkronan data yang dilaporkan sebelum keberangkatan dan banyaknya mesin-mesin kapal yang rusak ditemui hingga menimbulkan bahaya bagi pelayaran.

Dalam penggunaan transportasi laut, kapal yang tidak laik laut bisa menimbulkan bahaya dan kerugian bagi penumpang dan barang-barang yang dibawa kapal. Oleh karena demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan harus diadakan pemeriksaan rutin oleh syahbandar yang terdiri dari:

1. Memeriksa setiap tahunnya keadaan galangan kapal;
2. Melakukan pemeriksaan besar sekali dalam 4 tahun terhadap waktu dokumen tahunan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang rusak atau melakukan perbaikan kapal saat terjadi kerusakan yang membuat kapal menjadi sempurna;

4. Melakukan pemeriksaan tambahan terkait pengangkutan penumpang dan barang-barang bawaan lainnya terkait kelaiklautan harus dipertahankan, seperti perawatan awak kapal, mesin – mesin kapal, alat keselamatan penumpang dan penolong dan semuanya dalam keadaan layak digunakan ketika diperlukan.

Dalam ketentuan pasal 207 ayat (2) Undang – Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bahwa syahbandar terlibat dalam pencarian dan penyelamatan terhadap angkutan laut apabila mengalami kecelakaan pada saat melakukan pelayaran. Pentingnya tugas syahbandar di pelabuhan untuk mendukung kedisiplinan administrasi pelayaran dan keselamatan pelayaran, maka tugas itu harus didukung oleh SDM yang mempunyai kedisiplinan dibidang perlautan. Dalam pasal 1 angka 36 Undang – Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Dalam hal keselamatan dan menjamin keamanan pelayaran pasti tidak akan lepas dari pengawasan kesyahbandaran. Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dibidang pelayaran tentunya syahbandar harus mengetahui mengenai penyimpangan, dan penyalahgunaan terkait yang dilakukan oleh oknum-oknum dibidang transportasi pelayaran khususnya.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis mengambil judul **“Peran Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Angkutan Laut”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Syahbandar dalam peraturan perundang – undangan Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana peran yang dilakukan Syahbandar Belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut?
- 1.2.3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar Belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 41 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang Syahbandar dalam peraturan perundang – undangan Indonesia
- 42 Untuk mengkaji dan menganalisis peran yang dilakukan Syahbandar Belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut.
- 43 Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar Belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut.

1.4 Hipotesis Penelitian

- 1.4.1. Pengaturan hukum syahbandar dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.
- 1.4.2. Peran yang dilakukan syahbandar belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut.

1.4.3. Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh syahbandar belawan dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut.

1.5 Manfaat Penelitian

Pentingnya penelitian dapat memberikan keuntungan yang diinginkan, terkhusus perkembangan pengetahuan yang akan diteliti. Penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat dan ditinjau dari:

1. Segi Teoritis

Penelitian sangat diharapkan memberi ide pengetahuan bagi kepentingan ilmu hukum khususnya mengenai pelayaran dan syahbandar.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para Instansi Syahbandar Belawan dalam permasalahan pelayaran, dan meningkatkan perannya terhadap pengawasan keselamatan angkutan laut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dengan judul **Peran Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Keselamatan Angkutan Laut** adalah benar penelitian ini dilakukan oleh penulis. Sebelumnya penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan

bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Program Pascasarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Rizky Zaya (2021) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tuju – Tuju Kabupaten Bono. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:
 - a. Bagaimana pelaksanaan prosedur pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju?
 - b. Bagaimana pelaksanaan standard pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju?
 - c. Bagaimana pelaksanaan ketelitian pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju?
2. Sabi Zaki (2020) dengan judul Upaya Syahbandar Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:
 - a. Bagaimana upaya syahbandar dalam melaksanakan pengawasan di perairan laut?
 - b. Bagaimana faktor yang dialami syahbandar dalam menghadapi masalah keselamatan dan keamanan pelayaran?
3. Namra Suada (2019) dengan judul Analisis Syahbandar Dalam Mengawasi Sarana Angkutan Laut. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

- a. Bagaimana tindak lanjut syahbandar dalam mengawasi sarana angkutan laut?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan syahbandar dalam mengawasi sarana angkutan laut?

Sesuai dengan ajaran Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁸

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:⁹

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,

⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung:Refika Ditama, 2005), Hal. 22

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), Hal. 6

⁹M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.¹⁰

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.¹¹

1. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam

¹⁰*Ibid*, Hal. 12.

¹¹ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹²

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif dan evaluative terhadap tindakan dan perilaku petugas syahbandar dalam melaksanakan pengawasan keselamatan angkutan laut demi menjamin keselamatan para penumpang dan muatan yang dibawa serta keselamatan awak kapal.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau

¹² Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

¹³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53

¹⁴ Ibid, Hal. 54

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Indonesia dimulai dari kata awas, dimana pengawasan merupakan aktivitas mengawasi dan melihat sesuatu yang diteliti. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁵

Menurut pendapat Winardi bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan yang direncanakan, dan menurut Bayu Swuta pengawasan adalah tujuan yang menjamin kegiatan-kegiatan dan memberi hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Komarudin bahwa pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan antara pelaksana dan untuk langkah dalam memperbaiki penyimpangan dan rencana tersebut.¹⁶

Hukum administrasi negara berpendapat bahwa pengawasan merupakan sebagai proses kegiatan yang membandingkan dan yang dijalankan, dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai dengan yang dikehendaki atau direncanakan. Hasil pengawasan tersebut menunjukkan sampaimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan yang timbul. Dalam mendirikan sistem manajemen pemerintah publik yang bercirikan *good governance* (susunan pemerintah yang bagus), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan

¹⁵ Rahardjo, Manajemen Pemerintah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, Hal. 15

¹⁶ Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 16

sebagaimana mestinya, dalam hal ini pengawasan terjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.¹⁷

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan dalam pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat terhadap evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁸

Dalam prinsipnya, pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam struktur organisasi baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasan dilakukan dengan tujuan:

- a. Memahami jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pegawai dan segera mencegah supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru
- b. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah diatur dalam rencana dapat terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program kerja.¹⁹

¹⁷ Ibid, Hal. 17

¹⁸ Ilham Amin, Struktur Pengawasan, Kalam Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 15

¹⁹ Ibid, Hal. 18

Dalam melaksanakan tujuan pengawasan, ranupandoyo berpendapat bahwa tujuan pengawasan adalah usaha-usaha agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Menurut Soekarna dan Gojali menjabarkan tujuan pengawasan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Untuk mengetahui suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi;
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan dengan efisien;
4. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan kegiatan;
5. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting guna kelancaran kegiatan organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik sehingga organisasi bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan adalah sosialisasi terhadap pentingnya disiplin dan mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama, sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus, karena usaha pencegahan sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Jadi fungsi pengawasan yaitu untuk menganalisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan yang berhubungan dengan bidang organisasi yang diteliti.²⁰

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat

²⁰ Ibid, Hal. 19

menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²¹

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Syahbandar Belawan adalah pejabat pemerintah di pelabuhan Belawan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.²²
- c. Melaksanakan pengawasan adalah suatu tugas atau perintah dalam menetapkan bentuk kinerja dalam mengambil tindakan yang bisa mendukung hasil kerja agar tercapainya target dalam kinerja tersebut.
- d. Keselamatan angkutan laut merupakan suatu keadaan angkutan laut dalam hal ini kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan

²¹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal 19.

²² Lihat Pasal 1 ayat 19 Permenhub 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, dengan dibuktikan sertifikat setelah proses pengujian dan pemeriksaan.



Dalam penyusunan karya ilmiah, bagaimanapun sederhananya materi yang dipergunakan agar mendekati kebenaran yang diharapkan tentunya memerlukan suatu proses penelitian. Adapun metode penelitian yang lazimnya dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan suatu data serta dapat menganalisa dan mengusahakan suatu masalah yang timbul.

Metodelogi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan

yang dihadapinya.²³Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten²⁴.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.²⁶

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁷

Penelitian hukum normatif meliputi:

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 2006), hal. 132

²⁴ Ibid, Hal. 42

²⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal., 38

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penlelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 31

²⁷ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum²⁸

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, faktayang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut³⁰

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang – undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat.³¹

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Peran Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Pengawasan

²⁸Ibid, Hal. 24

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

³⁰ Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 15

Keselamatan Angkutan Laut dengan bersumber pada Undang – Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan peraturan lainnya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Syahbandar Belawan, Jl. Veteran No. 214 Belawan, Sumatera Utara.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.³²

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan ilmu pelayaran.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan regulasi pelayaran.
- c. Bahan hukum tersier.

³²Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.³³

3.5 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Kantor Syahbandar Belawan, Jl. Veteran No. 214 Belawan, Sumatera Utara.
- c. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data primer, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna

³³Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

³⁴Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.³⁵

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.



³⁵Ibid, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya mengenai “Peran Syahbandar Belawan Dalam Melaksanakan Keselamatan Angkutan Laut”, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Syahbandar diatur dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
2. Peran syahbandar dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut antara lain berkoordinasi terhadap kegiatan pemerintahan di pelabuhan, Melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan, serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan angkutan laut (kapal) agar dapat melakukan pelayaran serta kegiatan bongkar muat barang muatan. Dokumen atau surat-surat yang dimaksud adalah berupa sertifikat kelaiklautan kapal, surat persetujuan berlayar, surat persetujuan berlabuh, surat keterangan barang muatan, sertifikat pendaftaran kapal, sertifikat garis muat internasional, sertifikat perlengkapan keselamatan, sertifikat radio dan telegraf keselamatan, kwitansi penerimaan bea mercusuar Indonesia pada pelayaran

yang terakhir, dan izin masuk-keluar dari pelabuhan yang terakhir disinggahi.

3. Hambatan yang dihadapi syahbandar dalam melaksanakan keselamatan angkutan laut yaitu:

- a. Hambatan dari segi regulasi yaitu bahwa syahbandar belawan tidak mempunyai hambatan. Karena dalam peran syahbandar dalam mengawasi keselamatan angkutan laut diatur dalam ketentuan regulasi maupun peraturan perundang – undangan Indonesia.
- b. Hambatan dari segi instansi yaitu bahwa kurangnya pendidikan khusus kesyahbandaran bagi pegawai baru maupun pegawai lama syahbandar sehingga membuat beberapa pegawai yang memiliki keahlian khusus kesyahbandaran mempunyai tugas rangkap.
- c. Hambatan yang dihadapi oleh syahbandar dari segi sarana prasarana dalam melaksanakan pengawasan keselamatan angkutan laut, yaitu terbatasnya anggaran yang diberikan oleh kementerian perhubungan terhadap instansi yang bertanggung jawab dibidang pelayaran dalam hal ini syahbandar dalam melaksanakan perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan syahbandar, sehingga ini menjadi pemicu dalam menghambat kinerja syahbandar terkait pengawasan keselamatan angkutan laut.

5.2. Saran

1. Khususnya kepada kantor Kesyahbandaran Utama Belawan agar lebih sering melakukan pemeriksaan acak (*random*) dan secara tiba-tiba (*razia*) terhadap transportasi angkutan laut agar musibah kecelakaan selama dalam pelayaran dapat diminimalisir.
2. Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan agar memberikan pembekalan pendidikan dan melatih para pegawainya guna meningkatkan pengetahuan dan skill yang mendukung kegiatan pengawasan, agar bisa berjalan dengan baik sehingga fungsi pengawasan terhadap keselamatan pelayaran dapat ditingkatkan.
3. Khususnya kepada penumpang agar kiranya mematuhi regulasi keselamatan pelayaran selama menumpangi transportasi angkutan laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- M. Husseyn Umar, 2001, Hukum Maritim dan Masalah – Masalah Pelayaran Di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia

Rain Mardiansaf, 2020, Ilmu Pelayaran, Jakarta, Djangkar.

Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Soetomo, 1983, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Surabaya, Usaha Nasional

Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Wiho Soejono, 1986, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang, Yogyakarta,Liberty

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Internet:

<https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/substansi-hukum.html>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1588/6/131801057_file%207.](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1588/6/131801057_file%207.pdf)

pdf

